



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA GAMPONG
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menghormati kedudukan Imum Meunasah sebagai salah satu tokoh yang menjadi panutan dalam bidang keagamaan khususnya pengaturan peribadatan, menghormati guru sebagai salah satu pendidik untuk mencerdaskan dan/atau memberi pemahaman dibidang keagamaan maupun pendidikan umum serta melindungi dan menyantuni anak yatim sebagai salah satu kewajiban yang dianjurkan dalam ajaran agama islam;
- b. bahwa persetujuan pencairan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dimaksudkan untuk menjawab dan/atau meredam timbulnya gejolak dimana kekhususan masyarakat aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara dalam menyambut hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah yang dimaknai sebagai rasa syukur atas kemenangan dalam menahan hawa nafsu;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g dan ketentuan Pasal 8 ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) huruf a, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 dimana Alokasi Dana Gampong menjadi salah satu kegiatan masing-masing gampong;
- d. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Gampong Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA GAMPONG MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Pencairan adalah pemberian kewenangan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk keperluan tertentu.
2. Imum Meunasah adalah seseorang yang memimpin shalat berjamaah di meunasah.
3. Guru Balai Pengajian adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi santri pada Balai Pengajian.
4. Guru Taman Pendidikan Al Qur'an adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi murid mengaji.
5. Anak Yatim/piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya/ibu atau keduanya dan belum akil balig atau belum mampu mandiri.
6. Alokasi dana Gampong adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi alokasi khusus.
7. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
9. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberi landasan hukum kepada Geuchik dalam melakukan pencairan Alokasi Dana Gampong mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016 yang meliputi:
 - a. dana imum meunasah;
 - b. dana guru Taman Pendidikan Al Qur'an;
 - c. dana guru balai pengajian; dan
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;

- (2) Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan khusus untuk bantuan kepada anak yatim/piatu.

Pasal 3

Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Gampong mendahului penetapan Anggaran Pendapatan Gampong Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b dan huruf c berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016.

Pasal 4

- (1) Persetujuan pencairan Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diperuntukan khusus bantuan anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai uang meugang untuk 2 (dua) kali meugang yaitu meugang menyambut bulan Suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437 H.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pencairan Alokasi Dana Gampong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Geuchiek tentang Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Gampong Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016;
 - b. Keputusan Geuchiek tentang penetapan nama imum meunasah, guru balai pengajian dan anak yatim/piatu.
 - c. mengajukan permohonan permintaan pembayaran pencairan alokasi dana Gampong kepada Bupati Aceh Utara C.q. Camat;
 - d. Menandatangani daftar tanda terima pembayaran yang disiapkan Camat; dan
 - e. foto copy rekening Giro kas Gampong;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati C.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera melalui camat.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera meneruskan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk dilakukan pencairan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Juni 2016 M
15 Ramadhan 1437 H

BUPATI ACEH UTARA

H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Juni 2016 M
16 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI